

## **ANALISIS DAN PRESKRIPSI YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**Petrus Tamu Tuya, Fransiskus Saverius Nurdin**  
Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora,  
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba  
utpaumbapa@gmail.com, fransiskus@unkriswina.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to question, analyze and finally provide a juridical description of the Decision of the Panel of Judges of the Waingapu District Court Number: 48/Pid.B/2018/PN. Wgp, in trying a case of criminal fraud committed by the Amanda Permata Waingapu Cooperative management. Based on the research results, the panel of judges' decision stated that the defendants were proven guilty of committing the crime of "continuous fraud" as stipulated and threatened in Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code with imprisonment for each -one year and five months each. This research is a normative juridical research with a conceptual law approach and a case approach. This study concludes that the decision is far from the true legal purpose because it is not appropriate and does not consider the victim's loss. The verdict favored the defendants with light sentences and freed them from all claims for damages. The A quo case should have been a civil case.*

**Keywords: Waingapu District Court, KSU Amanda, Victims, Prescription**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyoal dan menganalisis dan akhirnya memberikan pereskripsi yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 48/Pid.B/2018/PN. Wgp, dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Amanda Permata Waingapu. Berdasarkan hasil penelitian, putusan majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan secara berljaut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara masing-masing satu tahun lima bulan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan Putusan tersebut jauh dari tujuan hukum sesungguhnya, sebab tidak tepat dan tidak mempertimbangkan kerugian korban. Putusan tersebut menguntungkan para terdakwa dengan hukuman yang ringan, dan bebas dari segala tuntutan kerugian. Seharusnya perkara A quo merupakan perkara perdata.

**Kata kunci : PN Waingapu, KSU Amanda, Korban, Preskripsi**

## A. Pendahuluan

Hukum Acara Pidana (*criminal procedure law*) adalah suatu pedoman atau tata cara atau ketentuan ketentuan yang mewajibkan lembaga-lembaga negara sebagai penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, serta Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing diharuskan untuk mencapai tujuan negara dengan menerapkan peraturan pidana<sup>1</sup> yang mencakup semua rangkaian atau mekanisme demi mencari dan menemukan sebuah kebenaran berdasarkan pada fakta-fakta, alat-alat bukti pada proses pemeriksaan dari awal sampai dengan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung juga termasuk upaya hukum Peninjauan Kembali (*herziening*).<sup>2</sup>

Van Bemmelen menyatakan pada prinsipnya hukum acara pidana berfungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran, penjatuhan Putusan dan pelaksanaan Putusan. Diantara fungsi tersebut, bagian yang paling terpenting adalah pencarian kebenaran, yang selanjutnya, berdasarkan barang bukti serta keterangan-keterangan yang diperoleh pada saat pemeriksaan, maka tibalah saatnya hakim akan menjatuhkan Putusan, yang kemudian akan dilaksanakan Jaksa.<sup>3</sup> Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan pengertian yang pada intinya menjelaskan bahwa putusan pengadilan ialah ketetapan hakim pada persidangan yang diantaranya terdiri dari penjatuhan hukuman, bebas, atau lepas dan semua penuntutan hukum berdasarkan mekanisme yang diatur dalam KUHAP.<sup>4</sup>

Tujuan daripada putusan adalah untuk memutuskan, menyelesaikan atau mengakhiri perkara diantara pihak-pihak yang berperkara, sehingga tercapailah kesejahteraan, Keadilan, Ketertiban, dan Kedamaian dalam kehidupan

masyarakat. Untuk mencapai keadilan, menurut Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) pada Pasal 54 ayat (3) pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap keputusan Pengadilan harus selalu mempertimbangkan Keadilan dan nilai Kemanusiaan,<sup>5</sup> sehingga dengan demikian maka terhadap harkat dan martabat setiap manusia sebagai subjek hukum dapat dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Namun pada faktanya banyak putusan pengadilan yang dinilai mengabaikan kerugian para korban sebagai akibat dari kejahatan tindak pidana. Oleh karenanya untuk memberikan suatu kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan ketertiban terhadap masyarakat sebagai tujuan akhir daripada putusan Pidana tersebut masih belum sepenuhnya dirasakan oleh para pencari keadilan. Terkadang putusan pidana bersifat menguntungkan para terdakwa dibandingkan kepentingan para korban atau tidak sebanding dengan perbuatan para pelaku tindak pidana, sehingga para pelaku bebas dari segala tuntutan kerugian yang dialami para korban dengan diganti pidana kurungan. Sering pula perbuatan yang semestinya dapat memenuhi unsur perbuatan perdata diklasifikasikan memenuhi unsur pidana. Akibatnya nilai kerugian yang dialami para korban tidak akan diperoleh kembali dengan diganti pidana kurungan selama waktu tertentu<sup>6</sup>.

Pada hakikatnya putusan hakim harusnya memberikan keuntungan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi kepentingan umum.<sup>7</sup> Namun, dalam prakteknya sering kontradiktif, seperti Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor :

<sup>1</sup> Nursyamsudin, Samud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) Menurut KUHAP”, *Jurnal Mahkamah*, Volume. 7 Nomor. 1, Juni 2022 hlm. 151

<sup>2</sup> Andi Hamzah, (2011), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>4</sup> *Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

<sup>5</sup> Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

<sup>6</sup> Adia Nugraha, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan,” *Fiat Yustitia Journal of Law*, Volume 10 Nomor 1 January 2016 hlm. 36

<sup>7</sup> Bandingkan Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan,” *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4 Nomor 3 November 2021 hlm.941-946

48/Pid.B/2018/PN.Wgp, terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan terhadap uang milik nasabah yang dilakukan oleh para pengurus Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam Amanda Permata Waingapu (KSU/KSP Amanda) yang terjadi di wilayah kabupaten sumba timur tahun 2017 dan telah dilaporkan oleh beberapa orang nasabah. Atas laporan tersebut aparat Kepolisian Resor Sumba Timur telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian dari hasil proses tersebut para pengurus koperasi atau para pelaku dinyatakan terbukti melakukan praktek bodong terhadap uang milik dari anggota atau nasabah KSU/KSP Amanda yakni sebanyak kurang lebih 60.709 (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan) orang yang menjadi korban dan jumlah uang investasi yang telah dikumpulkan oleh para pengurus koperasi adalah sebanyak Rp.30.354.500.000.00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).<sup>8</sup>

Dari kasus tersebut di atas, sebanyak 3 (tiga) orang anggota pengurus ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 Februari 2018, yang selanjutnya JPU menetapkan mereka sebagai Terdakwa sehingga dilakukan penuntutan yang pada intinya menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Pidana “*Penipuan secara berlanjut*” sebagaimana tercantum pada *Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP* disertai ancaman sanksi pidana kurungan terhadap para terdakwa selama dua tahun. Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan pidana dengan Nomor : 48 / Pid. B / 2018 / PN.Wgp yang menyatakan bahwa 3 (tiga) orang terdakwa sebagai ketua, sekretaris, dan pengawas pada KSU/KSP Amanda Permata Waingapu sudah secara sah atau terbukti bersalah “*turut serta melakukan penipuan secara berlanjut*” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu JPU, dan masing-masing dijatuhi pidana

kurungan selama satu tahun dan lima bulan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian perbuatan tindak pidana para terdakwa, terdapat 2 delik yang menjerat mereka yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan (dakwaan alternatif kesatu) dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan (dakwaan alternatif kedua). Dalam Penelitian ini, peneliti hendak menganalisis putusan hakim terhadap kasus tersebut, meskipun perbuatan para terdakwa sudah di putuskan oleh majelis hakim dengan memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa. Namun peneliti berargumen mestinya hakim harus memberikan putusan dengan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku, karena atas perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian dan banyak nasabah yang menjadi korban dari perbuatan para terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum yakni sebanyak 60.709 (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan) orang.

Selain itu, menurut Peneliti putusan pidana tersebut tidak dapat mengembalikan seluruh nilai kerugian yang telah dialami oleh para korban, dan perbuatan para terdakwa juga memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum perdata, karena telah mengajak dan menjanjikan nilai keuntungan terhadap para korban. Oleh sebab itu, para korban dapat mengambil langkah hukum atau melakukan suatu upaya hukum lain untuk melakukan tuntutan ganti rugi dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh para terdakwa sehingga upaya perlindungan hukum bagi para korban dapat terpenuhi demi tegaknya, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif, tujuannya yaitu agar peneliti dapat melakukan kajian terhadap permasalahan yang akan dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan fakta keadaan atau kondisi yang terjadi

<sup>8</sup> <https://www.tribrataneewssumbatimur.com/polres-sumbatimur-tangani-kasus-penipuan-berkedok-investasi-ksu-amanda>, di akses pada pukul 22:30 WITA tanggal 21 Maret 2022

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Wgp Perihal Perkara Koperasi Serba Usaha Amanda Waingapu tertanggal 5 Juni 2018

dalam kehidupan masyarakat,<sup>10</sup> dengan menggunakan beberapa jenis-jenis pendekatan penelitian diantaranya Pendekatan Konsep (*concept approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Titik pijak utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 48/Pid.B/2018/PN.Wgp tertanggal 5 Juni 2018 (sebagai bahan hukum primer). Sehingga implikasinya referensi major penelitian ini adalah Putusan Pengadilan A quo.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Informasi Sekilas Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapu

Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanda Permata Waingapu merupakan salah satu koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumba Timur Pada awal tahun 2016, yang didirikan oleh sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Pengurus Koperasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas dan anggota lainnya melalui rapat anggota. Dari hasil rapat tersebut para anggota bersepakat untuk mendirikan sebuah koperasi primer jenis KSU amanda yang beralamat di Jl. U.T. Marisi No.14, Matawai, Kelurahan Matawai, Kota Waingapu, Sumba Timur. Koperasi Amanda bergerak di bidang usaha pertokoan, distributor, peternakan, properti, leverensir, tenun ikat, pertanian, perkebunan, perhotelan, rumah sehat, transportasi, *tour* dan *travel* dan berbagai jenis usaha lainnya<sup>11</sup>. Koperasi Amanda didirikan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga/Anggaran Dasar Rumah Tangga yang kemudian oleh para pengurus mendaftarkan koperasi tersebut pada kantor Notaris

Paul Djara Liwe, untuk mendapatkan ijin operasi. Sehingga notaris mengeluarkan akta pendirian dengan No. 85 tanggal 29 Juli 2016 dan selanjutnya pada tanggal 22 agustus 2016 Menteri Koperasi UMKM mengesahkan Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapu menjadi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi UMKM dengan Nomor : 001901/BHM.KUKM.2/VIII/2016.<sup>12</sup>

Setelah KSU Amanda berbadan hukum dari Pejabat berwenang, para pengurus gencar dan intensif berusaha untuk mencari dan menambah anggota atau nasabah supaya mendaftarkan diri dan menyetorkan sejumlah dana ke KSU Amanda dengan perjanjian nilai keuntungan yang beragam. Anggota yang berhasil mendaftarkan diri untuk berinvestasi pada KSU Amanda tersebut kurang lebih ada sebanyak 60.709 (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan) orang yang telah mendaftarkan diri dan menyetorkan uang.<sup>13</sup> Untuk menghimpun dana investasi yang disetorkan oleh para anggota baru, maka para pengurus telah mempersiapkan rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank NTT.

Pada tahun 2017 para pengurus membentuk badan usaha baru yang diberi nama Kelompok Simpan Pinjam (KSP AMANDA),<sup>14</sup> hal ini dilakukan karena jumlah anggota yang semakin banyak yang tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman kepada anggota/nasabah KSU Amanda, terutama kepada anggota yang belum memiliki titik aman, dimana untuk masing-masing anggota akan diberikan pinjaman yakni sebanyak Rp.5.000.000.00, akan tetapi bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk pendaftaran anggota pada KSU Amanda guna mendapat titik aman dengan berbagai macam bonus di antaranya BPJS kesehatan, santunan duka sebanyak Sepuluh Juta Rupiah, santunan rujukan dan santunan bencana sebanyak Dua Puluh Juta Rupiah, investasi hijau minimal 25 are, rumah Impian (DP Rp.200 juta), dan arisan mobil yang akan di

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke XIV, penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Wgp Perihal Perkara Koperasi Serba Usaha Amanda Waingapu 2018. hlm 13

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.16

dapatkan oleh nasabah atau anggota baru yang mendaftar, dengan rincian sebagai berikut :<sup>15</sup>

Tingkat	Bonus Anggota	Santunan
1	500.0000.00	
2	1.000.000.00	BPJS Kesehatan
3	1.500.000.00	Santunan Duka (10.000.000.00)
4	3.000.000.00	Santunan Rujukan (10.000.000.00)
5	6.000.000.00	Santunan Bencana (20.000.000.00)
6	18.000.000.00	Investasi Hijau, Minimal 25 are
7	32.000.000.00	
8	100.000.000.00	Rumah Impian (200.000.000.00 dan Ziarah)
9	400.000.000.00	
10	1.000.000.000.00	
11	3.000.000.000.00	
12	9.937.500.000.00	

Table Tingkatan Bonus yang akan didapatkan oleh anggota atau nasabah

Pemberian bonus besar-besaran tersebut yang dilakukan oleh pengurus kepada para anggota atau nasabah harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah bagi anggota yang berhasil merekrut 3 (tiga) orang anggota baru, dimana 3 (tiga) orang anggota baru tersebut masing-masing telah melengkapi persyaratan administrasi dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) maka anggota KSU Amanda yang berhasil merekrut 3 (tiga) anggota baru tersebut akan memperoleh satu titik aman dan berhak mendapatkan bonus pada bulan pertama sebanyak Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan berikutnya lagi akan mendapatkan tambahan bonus sebanyak Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah) dan seterusnya yang akan ditransfer dari rekening KSU Amanda ke rekening anggota tersebut. Hal demikian juga akan berlaku bagi ketiga orang anggota baru yang akan mencari titik aman dan mengejar bonus dengan merekrut anggota lain sebanyak-banyaknya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.17

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.18-21

Setelah para pengurus berhasil mengumpulkan dana anggota atau nasabah tersebut, ternyata di kemudian hari para anggota atau nasabah lainnya tidak memperoleh keuntungan seperti bonus sesuai dengan perjanjian baik secara lisan maupun dalam brosur<sup>17</sup> bahkan modal investasi dari para nasabah juga tidak dikembalikan dengan alasan uang para anggota sebagian diantaranya digunakan untuk keperluan koperasi dan pembayaran gaji para pengurus KSU Amanda. Oleh karena perbuatan para pengurus yang tidak menepati janji mereka dan tidak mengembalikan modal atau dana para nasabah, maka para nasabah berbondong-bondong mendatangi Polres Resor Sumba Timur untuk melaporkan perbuatan para pengurus. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan, para pengurus KSU Amanda dan KSP Amanda terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penipuan karena tidak sesuai dengan perjanjian yang awalnya diterangkan kepada para anggota atau nasabah. Dari 60.709 (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan) orang yang telah mendaftarkan diri, total dana yang berhasil dihimpun oleh para pengurus KSU/KSP Amanda Permata Waingapu dari uang pendaftaran semua anggota yakni sebesar Rp.30.354.500.000.00,-(tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Kepolisian Resor Sumba Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap semua pengurus pada KSU/KSP Amanda Permata Waingapu pada tahap penyidikan dan menyatakan bahwa beberapa orang yang menjadi pengurus KSU Amanda ditetapkan menjadi tersangka dan terbukti telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Setelah dinyatakan bahwa para tersangka telah memenuhi unsur pidana, maka pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Waingapu guna proses hukum lebih lanjut.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menyatakan bahwa 3 (tiga) orang pengurus pada KSU/KSP Amanda Permata

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.35

Waingapu terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang masing-masing didakwa dengan pasal 378 KUHP *Juncto* pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP subsidair 372 KUHP *Juncto* pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.<sup>18</sup>

Berdasarkan Dakwaan alternatif pertama dan kedua dari Penuntut Umum, selanjutnya penuntut umum memberikan tuntutan bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III telah bersalah dan terbukti melakukan penipuan secara berlanjut yang diancam dengan Pasal 378 KUHP *Juncto* pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan alternatif kesatu JPU) dan menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Berdasarkan Dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum, maka selanjutnya majelis hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum, langsung memilih dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
- Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap para terdakwa selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Menetapkan waktu penahanan yang sudah di jalani para terdakwa dikurangi dengan pidana yang telah diputuskan;
- Menetapkan para terdakwa agar di tahan;
- Menetapkan alat-alat bukti seperti surat-surat pengukuhan dan pendirian koperasi, buku rekening, kwitansi-kwitansi, dan semua jenis alat bukti atas nama para korban dan koperasi dikembalikan kepada para korban dan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara terhadap para terdakwa sebanyak Rp. 2000.-(dua ribu rupiah)

### **Analisis Yuridis dan Preskripsi Yuridis Peneliti atas Putusan Hakim (Perkara Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2018 / PN.Wgp)**

Pada prinsipnya proses Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hokum tidak terkecuali hakim merupakan proses dialektis antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas kepribadian penegak hukum dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan<sup>19</sup>.

Berdasarkan kasus posisi, dakwaan alternatif JPU sampai pada Amar Putusan Majelis Hakim yang telah diuraikan di atas, Peneliti berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam melaksanakan Musyawarah sehingga tidak menjatuhkan putusan yang dapat memberikan nilai manfaat/keuntungan bagi para korban, karena yang menjadi persoalannya adalah terkait dengan kerugian dan banyaknya korban sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak pidana. Adapun alasan-alasan Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim dalam perkara tersebut lebih cenderung menguntungkan para terdakwa, tanpa mempertimbangkan hubungan sebab akibat (*causaliteit*) dari perbuatan para terdakwa terhadap para korban atau kepentingan umum. Padahal mestinya para terdakwa harus mendapatkan sanksi pidana atau hukuman pidana penjara yang seberat-beratnya karena telah mengakibatkan kerugian yang cukup banyak terhadap puluhan ribu korban dari kejahatan para terdakwa. Hukuman pidana kurungan yang diterima oleh masing-masing

<sup>19</sup> Aminah, Najua Syahputra, "Penerapan Hakim Tunggal Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa (Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 17 No 1 Januari 2022 hlm. 119

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.64

para terdakwa selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan menurut peneliti terlalu ringan dan terkesan sangat menguntungkan para terdakwa. Sedangkan jumlah para nasabah yang menjadi korban ada sebanyak 60.709 (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan) orang dengan total dana yang telah berhasil dihimpun oleh para terdakwa adalah sebanyak Rp. 30.354.500.000.000.- (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Inilah sebabnya Peneliti berpendapat bahwa putusan hakim tersebut tidak mempertimbangkan hubungan sebab akibat (*causaliteit*) daripada perbuatan para terdakwa terhadap para korban. Majelis hakim haruslah memperhatikan dan melakukan telaah terhadap seluruh faktor-faktor yang ada dalam tindak pidana tersebut dan memberikan penilaian secara akurat serta putusan yang tepat bukan sebaliknya menguntungkan para terdakwa<sup>20</sup>.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan Dakwaan Alternatif Pertama JPU yaitu pasal 378 KUHP *Jo.* pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Jo.* pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan sanksi pidana kurungan yang diberikan kepada para terdakwa hanya 1 (satu) 5 (lima) bulan. Dalam pasal 378 KUHP, jika semua unsur-unsur perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka hukuman pidana maksimal yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah 4 (empat) tahun.

Pada poin ini menurut Peneliti hukuman atau pidana kurungan yang paling tepat terhadap para terdakwa mestinya 4 (empat) tahun dengan pertimbangan banyaknya korban dan nilai kerugian para korban yang telah Peneliti uraikan pada poin 1 (satu) diatas. Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim dituntut untuk mengungkapkan sebuah kebenaran berdasarkan barang-barang bukti dan keterangan-keterangan dalam proses pemerik-

saan, yang kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya hakim akan sampai pada putusan yang harus tepat dan adil berdasarkan hasil musyawarah.

Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana berpedoman pada KUHP, dan KUHP sendiri tidak memberikan batasan terhadap hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan penuntut umum, hakim bebas menentukan hukuman pemidanaan sesuai dengan batasan hukuman dalam pasal dakwaan penuntut umum terhadap para terdakwa yang bergantung pada penilaian dan keyakinannya terhadap bukti-bukti dan fakta dalam persidangan. Dalam perkara pidana hakim dituntut aktif baik dalam proses pemeriksaan sampai pada penjatuhan putusan demi kepentingan umum.

3. Putusan hakim tidak mencerminkan teori tujuan hukum utilitas yang berasaskan *the greatest of the number* yang artinya bahwa jaminan kebahagiaan terbesar bagi manusia secara umum dalam skala besar adalah mendatangkan kemanfaatan, berguna, dan berfaedah untuk kepentingan umum.

Teori utilitas lebih mengedepankan asas manfaat/keuntungan yang merupakan prioritas sebagai tujuan moral atau dasar norma. Teori utilitas (*Utility*) menurut Bentham yang adalah salah satu pendukung dari teori ini, menyatakan bahwa *utility* merupakan prinsip yang menolak semua perbuatan yang mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingan. Jika pihak yang berkepentingan adalah perorangan, prinsip *utility* harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaannya, dan apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat, prinsip *utility* harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat. Menurut Bentham, pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan memperbesar kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dan mengurangi penderitaan.

Pada poin ini Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan putusan pemidanaan oleh hakim terhadap para terdakwa yang dibandingkan

<sup>20</sup> Bandingkan Andrio Jackmico Kalensang, “Hubungan Sebab Akibat (*Causaliteit*) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek,” *Jurnal Lex Crimen*, Volume. V Nomor. 7 September 2016 hlm. 16

dengan prinsip utilitas, menurut peneliti hal ini tidak memberikan kemanfaatan yang dapat membahagiakan, bahwa untuk menjamin kebahagiaan masyarakat maka terlebih dahulu harus mencapai substansi, kelimpahan, persamaan, keamanan, dan prioritasnya yaitu keamanan karena yang dituntut untuk dilindungi oleh undang-undang adalah kehormatan, kepemilikan terhadap properti, status atau pribadi orang lain harus dilindungi serta harapan seseorang. Kata bebas atau kebebasan harus tunduk pada keamanan, karena hukum tidak akan dapat dibentuk jikalau kebebasan tidak dikorbankan, sehingga yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah keamanan.

Dalam teori utilitas mensyaratkan bahwa jikalau terjadi tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat, maka perbuatan itu harus dilarang dengan ancaman sanksi yang setara dengan perbuatannya (sama rasa sama rata), karena perbuatan tersebut adalah perbuatan jahat. Bentham memberikan dua perbedaan dalam perbuatan jahat, yaitu perbuatan jahat primer dan sekunder, contoh seorang perampok yang telah merampok harta dari korbannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban merupakan jenis kejahatan pokok (primer). Namun, kejahatan tersebut dapat menciptakan kejahatan dengan tingkatan kedua (sekunder), sebab dengan kesuksesannya melakukan perbuatan tersebut orang lain dapat beranggapan jika melakukan tindakan perampokan adalah jalan pintas yang gampang untuk dapat memperoleh kekayaan atau hidup berkecukupan. Sebagai konsekuensinya manusia tidak akan nyaman menyimpan barang-barang berharganya. Bentham berpendapat bahwa kejahatan tingkat dua ini (sekunder) bersifat lebih urgensi jika dibandingkan dengan kejahatan pokok (primer) dikarenakan secara faktual korban yang merasa dirugikan lebih ringan daripada perbuatan jahat sekunder yang berhubungan dengan menyusutnya kestabilan serta kenyamanan kehidupan manusia. Itulah sebabnya Peneliti berpendapat bahwa Putusan hakim dalam perkara diatas tidak mencerminkan teori tujuan hukum utilitas yang pada prinsipnya selain memberikan

hukuman yang berat terhadap para pelaku juga dapat melemahkan pandangan orang untuk melakukan kejahatan dengan alasan bahwa melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang berat<sup>21</sup>.

Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, jikalau dicermati lebih lanjut unsur-unsurnya berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan, Peneliti berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengajak para korban untuk mendaftarkan diri sebagai nasabah pada koperasi Amanda permata waingapu dengan menjanjikan nilai keuntungan yang menggiurkan bagi mereka, selain itu para terdakwa juga meyakinkan para korban dengan keamanan berinvestasi, maka klasifikasi hakekat permasalahan hukum yang terdapat dalam kasus ini selain klasifikasi hukum publik yang salah satunya adalah hukum pidana (tindak pidana penipuan), juga dapat memenuhi klasifikasi hukum privat yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun, dari klasifikasi tersebut, terdapat pembagian tugas dan kewenangan peradilan tingkat apa dan tingkat mana yang dapat melakukan penanganan berdasarkan kompetensi absolut dan relatif. Akibat dari perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut, maka akan menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap korban. Oleh karena adanya kerugian terhadap para korban, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan korban selain melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib, para korban juga dapat mengajukan gugatan perdata biasa.<sup>22</sup>

Lebih lanjut peneliti berpendapat seharusnya majelis hakim juga memperhatikan bahwa

<sup>21</sup> Bandingkan Victor Apriano R. Lazarus, & Fransiskus Saverius Nurdin, “Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume.30 Nomor 2, Mei 2023 hlm. 442-464.

<sup>22</sup> Bandingkan Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan,” *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021 hlm. 258-262



Putusan perkara pidana tidak berarti membebaskan seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dalam tuntutan perdatanya yang apabila korbannya mengajukan gugatan perdata, salah satu dasar hukumnya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.523/K/SIP/1973 tertanggal 6 Januari 1976<sup>23</sup>.

Dari contoh kasus sebagaimana yang disebutkan diatas, hemat peneliti bahwa dalam perkara yang membebaskan hukuman pidana tidaklah membebaskannya dari tanggungjawab secara keperdataan yang apabila korban mengajukan tuntutan perdata.<sup>24</sup> Sehingga pada akhirnya nasabah KSU Amanda yang jumlahnya puluhan ribu dengan akumulasi jumlah kerugian miliaran rupiah mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

#### D. Simpulan

Putusan PN Waingapu dengan Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Wgp terkait dengan kejahatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa selaku pengurus Koperasi Amanda Permata Waingapu, oleh peneliti menilai lebih cenderung menguntungkan para terdakwa dengan memperoleh sanksi pidana yang ringan dan bebas dari tuntutan kerugian dengan alasan hakim tidak mempertimbangkan hubungan sebab akibat (*causaliteit*) dari perbuatan para terdakwa dengan nilai kerugian dan banyaknya para nasabah yang menjadi korban penipuan, mestinya dalam putusan tersebut memberikan manfaat/keuntungan terhadap para korban berdasarkan keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, di sisi lain juga dapat memberikan pelajaran terhadap subjek

<sup>23</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.523/K/SIP/1973 perihal Perkara Pidana seseorang yang tidak terlepas dari tuntutan perdata tertanggal 6 Januari 1976. Untuk mengetahui secara detail lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.523/K/SIP/1973 tertanggal 6 Januari 1976. Hemat peneliti yurisprudensi tersebut seyogianya dapat dijadikan sebagai pijakan oleh majelis hakim PN Waingapu sebagai komparasi untuk memtuskan perkara a quo

<sup>24</sup> Whimbo, (2012), *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*, penerbit Trans Media Pustaka, Jakarta, hlm.9

hukum lainnya agar tidak melakukan hal yang sama atau kejahatan yang serupa lainnya.

Peneliti mengidentifikasi bahwa tindakan para terdakwa juga memenuhi kategori perbuatan Wanprestasi, karena telah merugikan para anggota nasabah koperasi, sehingga upaya hukum perdata biasa dapat ditempuh oleh para nasabah koperasi yang telah dirugikan untuk menuntut nilai kerugian sesuai dengan yang telah di perjanjikan, karena perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban seorang terhadap sebuah prestasi atau janji yang harus ditepati. Selain itu, putusan perkara pidana tidak berarti membebaskan seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana untuk tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kerugian yang apabila para korban mengajukan gugatan perdata. Oleh sebab itu para terdakwa dalam kasus ini masih dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum lewat hukum perdata biasa yang dalam hukum acara tersebut memuat dua hal, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sehingga pada akhirnya para korban KSU Amanda mendapatkan apa yang menjadi hak mereka melalui instrument hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Andi Hamzah, (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bogor, Indonesia: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke XIV, Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group

Whimbo, (2012). *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Indoensia: Media Pustaka

##### Jurnal

Adia Nugraha, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan,” *Fiat Yustitia Journal of Law* Volume 10 Nomor 1, January 2016

Aminah, Najua Syahputra, “Penerapan Hakim Tunggal Di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa (Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 17 No 1, Januari 2022

Andrio Jackmico Kalensang, “Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek,” *Jurnal Lex Crimen* Volume V Nomor 7, September 2016

Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3, November 2021

Victor Apriano R. Lazarus, & Fransiskus Saverius Nurdin, “Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 30 Nomor 2, Mei 2023

Nursyamsudin, Samud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) Menurut KUHAP”, *Jurnal Mahkamah*, Volume. 7 Nomor. 1, Juni 2022

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

### **Putusan Pengadilan**

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.523/K/SIP/1973 perihal Perkara Pidana seseorang yang tidak terlepas dari tuntutan perdata, tertanggal 6 Januari 1976

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Wgp Perihal Perkara Koperasi Serba Usaha Amanda Waingapu tertanggal 5 Juni 2018

### **Internet**

<https://www.tribratanewssumbatimur.com/polres-sumba-timur-tangani-kasus-penipuan-berkedok-investasi-ksu-amanda> diakses pada pukul 22:36 WIB tanggal 21 maret 2022